

**ANALISIS PERSEPSI DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA TENTANG IMPLEMENTASI KONSEP ZAKAT  
PROFESI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**THE PERCEPTION ANALYSIS OF UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA LECTURES ABOUT THE IMPLEMENTATION OF  
PROFESSIONAL ZAKAT CONCEPT UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**Anwar Rahmadi**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar  
Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, 55184*

*E-mail: [anwar.rahmadi@yahoo.com](mailto:anwar.rahmadi@yahoo.com)*

**Abstrak**

*Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki oleh seseorang dengan cara yang halal, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, dosen, arsitek, dll. zakat profesi di bayar pada saat menerima gaji atau upah yaitu sebesar 2.5% dari pendapatan setelah mencapai haul dan nishab. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang implementasi konsep zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Objek pada penelitian ini adalah dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang terdiri dari dua Fakultas yaitu Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi & Bisnis. Pada penelitian ini data diperoleh melalui observasi dan wawancara, data yang sudah didapatkan kemudian di analisis menggunakan kualitatif berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) seluruh responden sangat setuju dengan putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tentang zakat profesi, 2) sebagian besar (80%) responden setuju apabila zakat profesi di implementasikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) baru yaitu Surat Keputusan (SK) zakat profesi, 3) sebagian besar responden mengatakan bahwa pengelolaan dana zakat/infaq yang dilakukan oleh Badan Pengelola Infaq (BPI) sampai saat ini masih belum optimal, sehingga banyak responden yang meminta pengelolaan dana zakat/infaq lebih transparansi, lebih profesional, dan menjadikan dana zakat/infaq menjadi dana yang produktif.*

*Kata Kunci: Zakat Profesi, Dosen, Implementasi.*

### ***Abstract***

Professional *zakat* (alms) is a *zakat* of income obtained from someone's self-potential development which is legal in Islam, such as regular wages, the profession of doctor, lawyer, lecturer, architect, etc. Professional *zakat* is paid upon receiving salary or wage, which is as much as 2.5% out of the overall income after *haul* and *nishab* are achieved. This research was conducted in order to find out the perceptions of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lecturers about the implementation of professional *zakat* concept in Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. This research was a field research. The objects of the research were lecturers of Islamic Faculty and Economic and Business Faculty. The data were obtained through observation and interview, the obtained data were then analyzed using descriptive-qualitative. The result shows that: 1) all respondents agree with the verdict of the Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah (National Conference of Muhammadiyah Tarjih Assembly) the XXV year 2000 about professional *zakat*, 2) most of the respondents (80%) agree if the professional *zakat* is implemented in Universitas Muhammadiyah Yogyakarta by releasing new decree about professional *zakat*, 3) most respondents state that the management of *zakat/infaq* fund undertaken by Badan Pengelola Infaq (Infaq Management Institution) has not been optimum. Therefore, there are many respondents asking for a more transparent, professional and productive management of *zakat/infaq* fund.

Key Words: Professional Zakat, Lecturers, Implementation

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan bukanlah suatu hal yang dapat diabaikan atau dilupakan bagi negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Namun di masa yang sekarang ini seseorang bukan merasa miskin karena kurangnya sandang, pangan dan papan, tapi karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Kemiskinan memang suatu permasalahan yang cukup sulit untuk dihilangkan, namun pada umumnya bisa dikurangi.

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, tak terkecuali dengan program Zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang dapat digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Dengan adanya zakat, diharapkan tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia dapat

ditekan. Selain itu zakat dapat juga di andalkan sebagai satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia.<sup>1</sup>

Menurut penelitian yang di lakukan BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 mencapai Rp 286 triliun. Namun baru terealisasi Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen dari potensinya.<sup>2</sup> Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau lebih dikenal dengan zakat profesi. Zakat profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, dikarenakan zakat profesi sendiri bersifat tetap dan rutin.<sup>3</sup> Oleh karena itu jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan profesi yang dimiliki seseorang dengan cara yang halal, seperti profesi dokter, pengacara, dosen, arsitek, dll. Berdasarkan pada fatwa MUI No. 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa dll yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin maupun tidak rutin.<sup>4</sup> Selaras dengan itu pada Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah yang di selenggarakan di Jakarta pada tahun 2000, Muhammadiyah mengatakan bahwa zakat profesi adalah wajib bagi setiap umat Muslim.

Zakat profesi memang merupakan hasil dari ijtihad para ulama mutaakhir yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW, sehingga banyak terjadi

---

<sup>1</sup> Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1, 2015, Hal. 2

<sup>2</sup> BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Cetakan ke-1, Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016, Hal. 20

<sup>3</sup> Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010, Hal. 54

<sup>4</sup> Hilman Latief. *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013, Hal. 74.

perbedaan pendapat. Pada Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXI yang dilakukan di kota Malang pada tahun 1989 membahas tentang zakat profesi, namun masalah tersebut belum bisa diselesaikan karena belum adanya kesepakatan final.<sup>5</sup> Kemudian, Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah XXV yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2000, baru berhasil menetapkan bahwa zakat profesi wajib bagi setiap Muslim, dengan ketentuan *nishab* zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadar zakat sebesar 2.5%.<sup>6</sup> Pandangan Muhammadiyah ini berdasarkan pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu*”. Jadi, zakat profesi berlaku bagi para pegawai negeri sipil (aparatur sipil negara), dokter, advokat, dosen, dll, karena mereka menerima atau mendapatkan gaji yang rutin setiap bulan.<sup>7</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 012/SK-UMY/1X/1994 tentang Zakat/Infaq bagi Pemimpin, Dosen Tetap, dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Memutuskan bahwa: *Pertama*, Besarnya potongan zakat/infaq bagi Pimpinan Universitas, Lembaga, Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bukan Dosen Tetap adalah 2.5% dari tunjangan Jabatan Struktural. *Kedua*, Besarnya potongan zakat/infaq bagi Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap DPK dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah 2.5% dari Gaji Pokok. *Ketiga*, Besarnya potongan zakat/infaq bagi Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap DPK dan Karyawan Tetap Universitas

---

<sup>5</sup> Muhammad. *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2002, Hal. 48

<sup>6</sup> Ali Trigiyan. “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentang”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14, No. 2, Desember 2016, Hal. 10

<sup>7</sup> Hilman Latief. *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013, Hal. 71.

Muhammadiyah Yogyakarta yang juga menjabat Jabatan Struktural adalah 2.5% dari Gaji Pokok + Tunjangan Struktural.<sup>8</sup>

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki dosen kurang lebih 600 orang dan setiap dosen menerima gaji rutin setiap bulan. Jika zakat profesi diterapkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maka potensi zakat profesi yang terkumpul akan berjumlah sangat besar, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1994 tentang zakat/infaq tersebut menurut kepala Badan Pengelola Infaq (BPI) beliau mengatakan bahwa Surat Keputusan Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq bersifat fleksibel, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para dosen yang dimana zakat profesi sudah diterapkan atau belum.

Fokus penelitian ini lebih menitik beratkan pada bagaimana persepsi dosen UMY tentang implementasi konsep zakat profesi di UMY secara sistematis kemudian dipadukan oleh teori-teori khususnya yang diungkapkan dalam putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah XXV tentang zakat profesi sehingga didapatkan kesimpulan yang komperhensif. Kegunaan penelitian ini juga diharapkan dapat Memberikan kontribusi praktis, berupa sumbangan dan masukan bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai upaya untuk memperbaharui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1994 tentang zakat/infaq. Sehingga apa yang diterapkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejalan dengan apa yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang zakat profesi

### **Pengertian Zakat Profesi**

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (Hukum Islam). Al-Quran dan As-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Bahkan para ulama seperti Ahmad ibn Hanbal, Imam Syafi'i, dan Imam Malik, belum secara spesifik mengurai dan membahas mengenai zakat profesi

---

<sup>8</sup> Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Nomor 012/SK-UMY/IX/1994*. Tentang : Zakat/Infaq bagi Pimpinan, Dosen Tetap, Dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

dalam kitab-kitab mereka.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan karena terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan pada masa Nabi SAW.

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki oleh seseorang dengan cara yang halal, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, dosen, arsitek, dll. zakat profesi di bayar pada saat menerima gaji atau upah yaitu sebesar 2.5% dari seluruh pendapatan setelah mencapai *nishab* dan *nishab*.

Sementara itu, pada tanggal 29 Rajab 1404 H bertepatan pada tanggal 30 April 1984 M, fatwa ulama yang dihasilkan melalui Mukhtar Internasional Pertama di Kuwait yang membahas tentang zakat. Hasil dari kegiatan tersebut menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh secara halal, baik yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama itu termasuk zakat profesi, dan zakat profesi diwajibkan apabila telah mencapai *nishab*.<sup>10</sup>

### **Landasan Hukum Zakat Profesi**

Profesi yang sekarang ini seperti Dokter, Dosen, Advokat dll, merupakan suatu bentuk usaha atau profesi yang relatif baru dan belum pernah ada pada masa Nabi SAW. Sehingga sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam al-Quran maupun dalam al-sunnah.<sup>11</sup> Untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak diatur dalam al-Quran dan al-Sunnah, maka dua sumber (al-Quran dan Sunnah) itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qiyas (analogi).

Kewajiban mengeluarkan zakat profesi berdasarkan kepada kandungan makna Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 267, Surat Adz-Dzariyat (51) ayat 19, dan Surat At-Taubah ayat 103:

---

<sup>9</sup> Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2009, Hal. 104

<sup>10</sup> Firdaweri, "Aspek-Aspek Filosofis Zakat Profesi", *Ijtimaiyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014. Hal. 4

<sup>11</sup> Agus Marimin dan Tira Nur Fitria. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2015, Hal. 5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.* [QS. Al-Baqarah: 267]

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.* [QS. Adz-Dzariyat: 19]

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* [QS. At-Taubah: 103]

Berdasarkan beberapa ayat diatas, maka zakat profesi secara tersirat hukumnya wajib. Karena seorang Muslim yang memiliki suatu profesi atau pekerjaan tertentu maka tentunya seorang Muslim tersebut memiliki harta. Kemudian, jika pekerjaan seorang Muslim tersebut halal, maka dapat dijadikan landasan terjadinya kewajiban untuk membayar zakat. jadi, dari segi dalil naqli (ayat), bahwa zakat profesi diwajibkan dan tersirat jelas dalam Alquran.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2009., Hal. 107

Adapun hadits Nabi SAW tentang zakat profesi yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a (diriwayatkan) bahwa Nabi saw mengutus Mu'adz r.a ke Yaman. Beliau berpesan kepada Mu'adz: Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah Rasulullah. Jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan lima shalat atas mereka setiap sehari semalam, dan jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir. [HR. Al-Bukhari dan Muslim].<sup>13</sup>*

### **Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi**

Menurut Yusuf Qardhawi, Ali Mustafa Yaqub, Prof. Dr. Amin Syukur, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU). mengatakan bahwa besaran zakat profesi yaitu sebesar 2.5%. Zakat profesi dikeluarkan berdasarkan pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan. Jika dianalogikan sebagai zakat perdagangan maka *nishab*, kadar, dan waktu pengeluarannya sama dengan zakat emas dan perak, yaitu dengan *nishab* 85 gram emas, kadar zakatnya sebesar 2.5% dan pengeluarannya dalam waktu satu tahun sekali dan telah dikurangi dengan kebutuhan pokok.<sup>14</sup>

Contoh : Gaji profesi seorang pegawai Rp. 6.000.000,-/bulan. Setelah dipotong untuk membayar listrik, kebutuhan sekolah anak, dan konsumsi harian, ternyata

<sup>13</sup> Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2006, Hal. 28

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, Hal. 96



masih tersisa Rp. 2.000.000,-. Jika dikalkulasikan dalam setahun ia mendapat 2.000.000,- x 12 = Rp. 24.000.000,- maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat profesi karena tidak mencapai *nishabnya* (Rp. 42.500.000,-/tahun senilai *nishab* emas 85 gram (Harga emas Rp. 500.000,-)). Namun jika seorang pegawai tersebut uangnya masih tersisa Rp.3.600.000,-. Maka dia wajib membayar zakat profesi karena Rp. 3.600.000,- x 12 = 43.200.000,- maka sudah mencapai *nishab* sehingga ia wajib mengeluarkan zakat profesi sebesar 2.5% x Rp. 3.600.000,- = Rp. 90.000,- /bulan, atau juga bisa dikeluarkan setiap tahun sekali sejumlah 12 x Rp. 90.000,- = Rp. 1.080.000,- /tahun.<sup>15</sup>

### **Zakat Profesi Menurut Para Ahli dan Organisasi Islam**

#### 1. Yusuf Qardhawi

Zakat bisa dihitung berdasarkan pendapatan kotor atau pendapatan bersih setelah dipotong dengan pengeluaran pokok. Bila seseorang pendapatannya lumayan besar maka sebaiknya zakat berdasarkan pendapatan kotor, namun jika pendapatannya termasuk kecil dan banyak tanggungan wajibnya, maka zakat dikeluarkan berdasarkan pendapatan bersihnya saja. Besaran Zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi yaitu sebesar 2,5% dan dibayar sekali setahun namun agar tidak memberatkan sebaiknya dikeluarkan setiap bulan atau pada saat menerima gaji<sup>16</sup>.

#### 2. Ali Mustafa Yakub dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)

Mengatakan bahwa zakat profesi merupakan kata lain dari zakat penghasilan. Karena itu hukum zakat profesi bagi umat Muslim adalah wajib. “Zakat profesi sebetulnya zakat penghasilan. Cuma namanya saja yang zakat profesi biar lebih familiar”.<sup>17</sup> Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Hasanuddin sebagai anggota komisi Fatwa MUI.

---

<sup>15</sup> Zakat Profesi dan Zakat Pertanian <http://www.fatwatarjih.com/2014/09/nisab-zakat-profesi-dan-zakat-pertanian.html> di akses tanggal 22 April 2018 pukul 19.31 PM

<sup>16</sup> Noor Aflan. *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2009, Hal. 123

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hal. 108

Menurut dia, secara esensi zakat profesi merupakan kata lain dari zakat penghasilan, dan zakat profesi memang diwajibkan bagi setiap umat Muslim. “Sebetulnya zakat profesi itu adalah zakat penghasilan dan memang diwajibkan bagi Muslim. Fatwanya sudah ada sejak lama sekitar tahun 2003”.

### 3. Prof. Drs. H. Majfuk Zuhdi

Zakat profesi dikeluarkan apabila harta telah melebihi kebutuhan pokok seseorang dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, dan papan. Kemudian sisa penghasilan masih mencapai *nishabnya*, yaitu senilai 93,6 gram emas dan telah genap waktu setahun kepemilikannya atas harta tersebut, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari seluruh penghasilan yang masih ada pada akhir tahun (*nishabnya*).<sup>18</sup>

### 4. Muhammadiyah

Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-XXI yang dilakukan di kota Malang pada tahun 1989, dalam Muktamar tersebut membahas tentang zakat profesi. Meskipun sebagian besar muktamirin berpendapat bahwa zakat profesi wajib, akan tetapi masalah tersebut belum dapat di selesaikan, karena *nishab*, *nishab* dan kadarnya juga masih belum di tentukan.<sup>19</sup> Kemudian pada Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV yang diselenggarakan di Jakarta tahun 2000, baru berhasil menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib bagi setiap umat Muslim dengan *nishab* zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat serta kadar zakat profesi sebesar 2.5%.<sup>20</sup>

Pandangan Muhammadiyah tentang zakat profesi didasarkan pada ayat Al-quran (al-Baqarah [2]: 267): “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*

---

<sup>18</sup> Firdaweri, “Aspek-Aspek Filosofis Zakat Profesi”, *Ijtimaiyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014. Hal. 8

<sup>19</sup> Muhammad Yasin Suhimie. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadya Malang. 1995, Hal. 327

<sup>20</sup> Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2006, Hal. 27-28

*dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu*". Menurut Muhammadiyah, Gagasan zakat profesi bersifat analogis terhadap zakat perdagangan, sebagaimana tercermin dari rangkaian kalimat ayat surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi "*sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*". Oleh karena itu, besaran zakat 2.5% sudah cukup untuk zakat profesi, kendati demikian kaum Muslim diperbolehkan namun tidak diwajibkan, membayar 5% sampai 10% bila mampu. Zakat profesi dibayar sekali setahun atau boleh juga dibayar setiap bulan pada saat menerima gaji.<sup>21</sup>

#### 5. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pada tahun 2003 MUI mengeluarkan fatwa tentang Zakat Penghasilan. MUI mendefinisikan bahwa zakat penghasilan adalah zakat yang didapatkan dari berbagai penghasilan, seperti Honorarium, komisi, keuntungan dan sebagainya yang diperoleh seseorang baik secara teratur maupun tidak teratur dari proses atau profesi yang halal. Contoh penghasilan profesi yang teratur adalah Dosen, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bankir, Karyawan tetap, dll. Sedangkan penghasilan profesi yang tidak teratur adalah Dokter, Advokat, dll. MUI juga mengeluarkan fatwa bahwa besaran zakat penghasilan yaitu 2.5% dan harus dibayarkan atau diambil dari segala jenis penghasilan yang tersebut tadi, setelah mencapai *nishab* dan *nishab*.<sup>22</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data-data yang digunakan pada penelitian diperoleh langsung dari studi lapangan dengan mencatat, mengamati, dan mengumpulkan semua informasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>21</sup> Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, Hlm 71.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm.74

deskriptif yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peneliti mengambil masing-masing 5 responden di dua Fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, antara lain: Fakultas Agama Islam, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sehingga total responden yang dijadikan sampel yaitu 10 responden. Adapun ke 10 responden tersebut terdiri dari 5 dosen Fakultas Agama Islam dan 5 dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Purposive sampling adalah satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>24</sup> Dalam pemilihan sampel pada penelitian ini, ada beberapa kriteria yang telah di tentukan, yaitu: subyek merupakan dosen aktif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan subyek merupakan dosen senior atau dosen yang sudah lama mengajar (di atas 5 tahun) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu berupa dokumen resmi Surat Keputusan (SK) Rektor UMY, dokumen Putusan Musyawarah Nasional XXV Majelis Tarjih Muhammadiyah, buku-buku terkait dan website terkait dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata, dokumen, dan kasus sejarah. Kemudian, metode ini kemudian mencari kebenaran dan diperoleh kesimpulan yang mudah dipahami.

---

<sup>23</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Al-Fabeta. 2015, Hal. 52

<sup>24</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,. Bandung: CV. Alfabeta, 2013, Hal 218-219

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Persepsi dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang konsep zakat profesi berdasarkan hasil putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000

Pada Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2000, membahas mengenai zakat profesi, yang pada waktu itu jalannya acara tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa zakat profesi adalah wajib, dan kadar zakat profesi sebesar 2.5% dan *nishab* setara dengan 85 gram emas 24 karat.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa 100% responden sangat setuju dengan putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tersebut. Karena memang zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang yang memiliki profesi yang pendapatannya sudah mencapai *haul* dan *nishab*. Kemudian dalam putusan tersebut juga dikatakan bahwa zakat profesi adalah wajib bagi setiap umat Muslim, dalam konteks ini seluruh responden sangat setuju apabila zakat profesi hukumnya wajib bagi setiap umat Muslim, akan tetapi seluruh responden mengatakan bahwa maksud dari “wajib bagi setiap umat Muslim” adalah ketika profesi yang dimiliki oleh seseorang mencapai *haul* dan *nishab*. Namun ketika profesi seorang tersebut tidak mencapai *haul* dan *nishab*, maka seseorang tidak diwajibkan untuk membayar zakat atas profesi yang dimilikinya (zakat profesi).

Terkait dengan Muhammadiyah yang menganalogikan zakat profesi sebagai zakat perdagangan, berdasarkan hasil analisis data 90% responden setuju dengan hal tersebut, sedangkan 10% responden kurang sepakat terkait hal tersebut karena awal dasar hukum zakat profesi adalah zakat pertanian. Kemudian dalam putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih

---

<sup>25</sup> Dokumen Keputusan Musyawarah Nasional XXV Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah ke-XXV juga dikatakan bahwa zakat profesi adalah wajib bagi setiap umat Muslim. Dalam konteks ini, 100% responden setuju dengan hal tersebut tetapi dengan ketentuan bagi profesi yang mampu *nishab* dan *nishab*, karena tidak semua profesi mampu memenuhi *nishab* dan *nishab*.

## **2. Persepsi Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang implementasi konsep zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**

Pemotongan zakat/infaq di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah diatur dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta No: 012/SK-UMY/1X/1994 Tentang: Zakat/Infaq bagi Pimpinan, Dosen Tetap, Dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Surat Keputusan tersebut memiliki sifat yang fleksibel sehingga zakat/infaq diartikan bahwa jika seorang dosen sudah memenuhi *nishab* maka potongan 2.5% dikatakan sebagai zakat profesi sedangkan bagi seorang dosen yang belum memenuhi *nishab* maka akan potongan 2.5% akan dikatakan sebagai infaq.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, sebagian besar responden menafsirkan bahwa zakat yang dibayarkan sebesar 2.5% sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut sudah termasuk zakat profesi karena dengan alasan instrumennya memotong gaji para dosen dan karyawan setiap bulan sebesar 2.5%, sehingga menurut mereka zakat profesi sudah diterapkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Disisi lain terdapat juga responden yang mengatakan bahwa zakat profesi belum diterapkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hasilnya 70% responden mengatakan zakat profesi sudah diterapkan sedangkan 30% responden mengatakan bahwa zakat profesi belum diterapkan.

Kemudian terkait implementasi konsep zakat profesi atau perlunya perbaharuan pada Surat Keputusan tahun 1994 tentang zakat/infaq, 80% responden sangat setuju apabila Surat Keputusan tahun 1994 tentang zakat diperbaharui menjadi SK zakat profesi, karena selama ini masih menjadi perbedaan pendapat artinya ada yang mengatakan zakat profesi sudah

diterapkan dan ada juga yang mengatakan bahwa zakat profesi belum diterapkan. Disisi lain kenapa perlunya perbaharuan Surat Keputusan tentang zakat/inafaq, karena dalam Surat Keputusan tersebut Infaq diartikan sebagai iuran wajib yang besarnya ditentukan yaitu sebesar 2.5%, padahal seperti yang kita ketahui infaq merupakan iuran yang sifatnya sukarela (artinya besarnya tidak ditentukan, akan tetapi membayar infaq lebih banyak lebih bagus). Sedangkan 20% responden lainnya tidak setuju dengan adanya implementasi zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena menurut undang-undang, perusahaan atau instansi tidak boleh menarik zakat, namun yang bisa menarik zakat hanyalah Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang resmi.

### **3. Persepsi dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang pengelolaan dana zakat/inafaq di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Badan Pengelola Infaq (BPI) merupakan badan yang dibentuk dan dipercaya oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai pengelola dana zakat/inafaq yang diperoleh dari pemotongan gaji para dosen. Berdasarkan hasil analisis data penelitian 80% responden mengatakan bahwa hingga saat ini pengelolaan dana zakat/inafaq yang dilakukan oleh Badan Pengelola Infaq (BPI) sudah cukup bagus, karena Badan Pengelola Infaq (BPI) dalam menyalurkan dana zakat/inafaq memiliki program-program yang cukup bagus diantaranya program sosial seperti membantu sekolah-sekolah Muhammadiyah, membantu pembangunan masjid, serta membantu mahasiswa yang kurang mampu. Sedangkan 20% responden mengatakan bahwa pengelolaan dana zakat/inafaq yang dilakukan oleh Badan Pengelola Infaq (BPI) masih belum profesional dan manajemennya masih tertutup, karena yang pengelola BPI hanya sebatas dosen dan karyawan yang sifatnya sukarela.

Kemudian terkait laporan pengelolaan dana zakat/inafaq. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, 90% responden mengatakan bahwa hingga saat ini mereka sama sekali belum pernah menerima laporan terkait pengelolaan

dana zakat, akan tetapi terdapat satu (10%) responden mengatakan bahwa pernah menerima laporan secara tertulis terkait dengan pengelolaan dana zakat/infaq.

Adapun harapan responden kedepan bagi Badan Pengelola Infaq (BPI) yaitu berdasarkan hasil analisis data penelitian, 80% responden memiliki harapan yang sama terhadap Badan Pengelola Infaq dalam mengelola dana zakat/infaq yaitu lebih profesional, akuntabel, transparansi, menjadikan dana zakat/infaq sebagai dana yang produktif, dan manajemen pengelolaan Badan Pengelola Infaq (BPI) lebih terbuka sehingga semua dosen dan karyawan mengetahui secara detail kemana arah dan tujuan dari dana zakat/infaq tersebut. Kemudian terdapat dua (20%) responden berharap bahwa Badan Pengelola Infaq berubah fungsi menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan bekerja sama dengan LAZISMU sehingga pengelolaan dana zakat/infaq yang diperoleh dari pemotongan gaji dosen dan karyawan hasilnya akan lebih maksimal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta setuju/sepakat dengan putusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tentang zakat profesi, dalam putusan tersebut mengatakan bahwa zakat profesi adalah wajib bagi setiap umat Muslim dengan besaran zakat profesi 2.5% dan dengan *nishab* setara dengan 85 gram emas 24 karat. Kemudian 90% dosen juga sepakat dengan Muhammadiyah yang menganalogikan zakat profesi sebagai zakat perdagangan, karena bagaimanapun juga sebagai orang yang taat terhadap Agama dan Muhammadiyah, mereka akan selalu mengikuti apa pun yang diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah meskipun mereka tidak mengetahui secara spesifik tentang putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut.

Sampai saat ini di kalangan para dosen masih terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan Surat Keputusan (SK) Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq. Dalam konteks ini, zakat diartikan sebagai zakat profesi sehingga



sebagian besar dosen yang mengatakan bahwa zakat profesi sudah diterapkan di UMY akan tetapi ada juga dosen yang mengatakan bahwa zakat profesi belum diterapkan. Namun semuanya kembali kepada pribadi masing-masing jika pendapatan/gaji yang diperoleh sudah mencapai *nishab* maka bisa di niatkan sebagai zakat profesi, sedangkan yang belum memenuhi *nishab* maka potongan 2.5% tersebut disebut sebagai infaq atau shadaqah. kemudian terkait dengan implementasi konsep zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebagian besar dosen mengatakan setuju apabila zakat profesi di implemmentasikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui perbaharuan pada Surat Keputusan (SK) Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq menjadi Surat Keputusan (SK) zakat profesi.

Dalam mengelola dana zakat/infaq yang diperoleh dari pemotongan seluruh gaji dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membentuk sebuah lembaga yang mengelola dana zakat/infaq tersebut, lembaga tersebut diberi nama Badan Pengelola Infaq (BPI). Menurut responden sampai saat ini BPI mengelola dana zakat/infaq masih belum optimal meskipun BPI dalam menyalurkan dana zakat/infaq melalui beberapa program, diantaranya program sosial seperti membantu pembangunan sekolah-sekolah Muhammadiyah, membantu mahasiswa yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa atau santunan. Serta aktivitas ke-Agamaan, seperti membantu pembangunan masjid yang radiusnya 2 KM dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Akan tetapi responden tetap memiliki harapan bahwa BPI harusnya lebih transparansi dalam mengelola dana zakat/infaq tersebut, menjadikan dana zakat/infaq menjadi dana yang produkti, lebih akuntabel dan lebih terbuka bagi seluruh civitas akademika UMY. Oleh karena itu perlunya BPI bekerja sama dengan LAZISMU sehingga hasil dari perolehan dana/zakat akan lebih jelas kemana arah dan tujuannya. Karena di LAZISMU dalam menyalurkan dana memiliki program-program yang cukup bagus, serta dana zakat/infaq yang diperoleh dari pemotongan gaji dosen dan karyawan dikelola secara produktif.

Saran, **Pertama**, Perlunya Rektor memperbaharui atau merevisi Surat Keputusan (SK) dengan menegaskan secara eksklusif bahwa zakat dan infaq adalah dua hal yang berbeda, zakat hukumnya wajib sedangkan infaq hukumnya sukarela, dan zakat dan infaq tidak bisa dicampur adukkan dalam satu SK. Sehingga nanti akan terbit dua SK baru, yakni SK Zakat dan SK Infaq. **Kedua**, Bahwa istilah zakat/infaq dalam Surat Keputusan Rektor UMY tahun 1994 tersebut sudah kurang tepat, sehingga diganti menjadi zakat profesi agar sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tentang zakat profesi. **Ketiga**, Badan Pengelola Infaq (BPI) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari LAZISMU, artinya BPI berubah fungsi menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), supaya dana zakat/infaq yang diperoleh dari potongan gaji Pimpinan, Dosen, dan Karyawan bisa dikelola secara maksimal oleh LAZISMU, karena LAZISMU merupakan lembaga amil zakat yang resmi dan berintegritas. **Keempat**, Dalam mengelola dana zakat/infaq, kedepan BPI harus mengelola dana zakat/infaq secara akuntabel, amanah, profesional, transparansi atau keterbukaan sehingga para muzakki mengetahui kemana arah dan tujuan dari zakat/infaq yang mereka bayarkan. Dan lebih utama lagi BPI kedepannya harus bisa mengelola dana zakat/infaq secara produktif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- BAZNAS. 2016. *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Cetakan ke-1, Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS
- Firdaweri. (2014). Aspek-Aspek Filosofis Zakat Profesi. *Ijtimaiyya*, Volume. 7, No. 1. Hal. 1-18
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Al-Fabeta

- Latief, Hilman. 2013. *Politik Filantropi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Marimin. Agus. & Fitria. T.N. (2015) Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01. 1-11
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2006. *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah*. Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam
- Trigiyatno, Ali. 2016. Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14, No 2, Desember 2016. Hal. 135-151
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Nomor 012/SK-UMY/IX/1994*. Tentang : Zakat/Infaq bagi Pimpinan, Dosen Tetap, Dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Yasin Muhammad Suhaimie. 1995. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadya Malang
- Zakat Profesi dan Zakat Pertanian <http://www.fatwatarjih.com/2014/09/nisab-zakat-profesi-dan-zakat-pertanian.html> diakses tanggal 22 April 2018 pukul 19.31